

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Kasus Posisi**

Berdasarkan penelitian mengenai pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Karawang, meneliti perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Karawang yaitu perkara Nomor.2657/Pdt.G/2015/PA.Krw tentang permohonan pembatalan perkawinan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk lebih jelasnya penulis menyajikan data atau kasus gugatan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2657/Pdt.G/2015/PA.Krw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0419/014/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Bahwa setelah pernikahan Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon II tersebut diatas. Selama Pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.

Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Termohon I dengan Termohon II, Pemohon mendapat informasi dari murid, tetangga dan adik Pemohon bahwa Termohon I (Aan Halwani bin Samsodik) dan Termohon II (Tho'AhMarfuah binti

Ocim) telah menikah, padahal Termohon II (Tho'Ah Marfuahbinti Ocim) masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Setelah itu Pemohon mendatangi KUA Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dan memberikan informasi kepada pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dan ia menerangkan bahwa Termohon II (Tho'Ah Marfuah binti Ocim) masih terikat pernikahan dengan Pemohon (As'ad Annas.,Std alias Moch As'Ad Anas Almadadi bin Tawid), yakni pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilamaya sekarang menjadi Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan bukti Foto \*copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1389/41/III/1994 tertanggal 28 Maret 1994 dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cilamaya Wetan dengan No:B-008/Kua.10.15.7/Pw.01/10/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, selain itu Pemohon dengan Termohon II belum resmi bercerai, yakni hanya bercerai secara dibawah tangan, tanpa melalui panggilan sidang di Pengadilan Agama.

Kemudian, Bubun Gustani bin Sulaeman (Turut Termohon) Kepala KUA Kecamatan Cilamaya Kulon menelusuri pernikahan Termohon I danTermohon II, yakni Termohon I dan Termohon II mengaku sebagai Janda dan Duda mati dengan melampirkan masing-masing surat kematian Kepada Bubun Gustani bin Sulaeman (Turut Termohon) Kepala KUA Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, sehingga terjadipernikahan antara Termohon I dan Termohon II, namun sebenarnya suamiTermohon II yakni Pemohon (As'Ad Annas.,Std alias Moch As'Ad AnasAlmadadi bin Tawid) masih hidup serta isteri Termohon I yang bernama Siti Yeyen binti Ahmad juga masih hidup.

Bahwa dengan kejadian tersebut, pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar hukum, maka Pemohon memohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidaklah benar dan telah melanggar Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Perkawinan antara Termohon I (Aan Halwani bin Samsodik )dengan Termohon II (Tho'ah Marfuah binti Ocim) yang dilangsungkan dikantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Oktober 2017.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0419/014/X/2017 tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Turut Termohon telah hadir di persidangan, Sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Karawang.

Bahwa oleh karena para Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 7 November 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir, sedangkan Turut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Turut Termohon telah melaksanakan pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan identitas yang sesuai terdapat dalam model N1 s/d N4 dan Turut Termohon tidak mengetahui kalau status Termohon II masih terikat perkawinan dengan Pemohon karena yang tertulis dalam identitasnya adalah janda mati dan terdapat surat keterangan kematiannya, atas permohonan Pemohon yang ingin membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II, turut Termohon menyatakan tidak keberatan dan akan menarik Kutipan Akta Nikah para Termohon.

Bahwa, karena permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Turut Termohon maka jawab menjawab dianggap cukup dan tidak dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik.

## **B. Amar Putusan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (Aan Halwani bin Samsodik) dengan Termohon II (Tho'ah Marfu'ah binti Ocim) yang dilangsungkan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Oktober 2017.

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0419/014/x/2017, tanggal 12 Oktober 2017, tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hinggasaat ini sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

